FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:									
Nama	:								
Alamat	:								
Nomor Telepon/Email	:								
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	:								
Tujuan Penggunaan Informasi	:								
O M 11.1.6 '**	1 N 13 // 1 / 1 / 1 / / 1								
Cara Memperoleh Informasi**	: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat								
Cara Mendapatkan Salinan Informasi***	2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***1. Mengambil Langsung								
Cara Mendapatkan Samian imormasi	2. Kurir								
	3. Pos								
	4. Email								
	5. Faksimili								
	Rakit								
Petugas meja Informasi (Penerima Permohonan)	Pemohon Informasi								
()	()								
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan								

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008

I.	Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
	kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
	Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
	kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan
	pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan
	ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi
	akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap
	rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,
	yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang, (b) Badan Publik juga
	dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.

II.	Biaya y	ang dikenal	kan bagi p	permint	aan atas	salinan in	formasi berd	asarkan Per	aturan P	impinan
	Badan	Publik	adalah	(diisi	sesuai	dengan	Peraturan	Pimpinan	Badan	Publik)
				• • • • • • • • • • •						

III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan **Pemberitahuan Tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan kebaratan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.